



## PRESS RELEASE

### MASYARAKAT TRANSPORTASI INDONESIA

## REFORMASI MENDASAR PERKERETAAPIAN INDONESIA MELALUI PENYEMPURNAAN RUU PERKERETAPIAN

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi V DPR mengenai RUU Perkeretaapian tanggal 9 Februari 2006, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) yang dipimpin oleh Ketua Umum MTI, Dr. Bambang Susantono menyuarkan perlunya reformasi mendasar dalam upaya pengembangan perkeretaapian di Indonesia dan penyempurnaan taksonomi serta isi RUU yang diajukan pemerintah ke DPR.

MTI telah mengangkat isu perkeretaapian ini dalam mengantisipasi inisiatif RUU Perkeretaapian dari pemerintah melalui Focus Group Discussion sejak tahun 2005. Menurut Dr. Danang Parikesit – Sekjen MTI, ada setidaknya empat isu penting yang harus diperhatikan pemerintah dan DPR dalam melihat kemerosotan perkeretaapian di Indonesia yaitu: (1) tidak jelasnya pengelolaan perkeretaapian di Indonesia dengan tumpang tindihnya kewenangan antar instansi, (2) lemahnya pemahaman atas pembiayaan investasi dan operasi – terutama apabila dikaitkan dengan skema PSO (*public service obligation*) dan PSL (*past service liability*) terutama pada saat transisi dari perusahaan negara ke persero, yang keduanya adalah tanggung jawab pemerintah, (3) kurang percaya publik kepada PT. KA dalam meningkatkan efisiensi usahanya – terutama dalam mengatasi kebocoran pendapatan dari penumpang sehingga ada keraguan untuk perhitungan nilai PSO yang harus diberikan pemerintah, serta (4) sulitnya investasi swasta dan penyertaan pembiayaan daerah karena tidak adanya reformasi mendasar dalam regulasi layanan kereta api.

Kajian akademis MTI yang dilakukan tim pimpinan Dr. Harun Alrasyid – Kordinator Forum Perkeretaapian MTI, menyarankan DPR untuk melihat kembali esensi mendasar yang perlu diatur dalam RUU, apakah jalan kereta api, angkutan kereta api serta perusahaan angkutan kereta api ataukah termasuk juga industri kereta api yang saat ini menjadi tugas PT. INKA. Lebih lanjut Dr. Harun menyatakan bahwa pemahaman yang mendasar dari isu perkeretaapian juga masih perlu dipertajam adalah termasuk bagaimana mendefinisikan kereta api. Hal ini penting mengingat UU

dibuat untuk waktu yang panjang dan harus mampu mengakomodasi perubahan teknologi lokomotif, rel dan manajemen operasi dari layanan angkutan jalan rel.

MTI Jawa Tengah yang diwakili oleh Ir. Joko Setijowarno, M.Sc. menyatakan bahwa pemerintah daerah sebenarnya memiliki minat yang cukup besar untuk menanamkan investasinya di kereta api karena menyadari kebutuhan pengembangan wilayah yang lebih terencana. Namun, inisiatif ini sering terhambat regulasi yang masih belum memungkinkan. Oleh karena itu UU yang disusun harus juga memasukkan semangat otonomi daerah yang lebih besar – bukan pada upaya untuk memperoleh PAD, melainkan juga untuk memastikan bahwa ada kepentingan pembangunan daerah yang akan diutamakan.

Kajian akademik tersebut juga menggarisbawahi perlunya dikaji RUU Perkeretaapian diubah menjadi RUU Jaringan Jalan Kereta Api atau RUU Jaringan Jalan Rel. Di Inggris dikenal Railway Act sementara di Amerika Serikat Undang-Undang-nya bernama Railroad Act. Dengan demikian UU Jaringan Jalan Kereta Api atau UU Jaringan Jalan Rel lebih banyak memuat hak dan kewajiban pemerintah yang diantaranya adalah pengelolaan prasarana yang menjadi Aset Negara, penetapan standar pelayanan serta pemberian konsesi kepada pengusaha atau perusahaan swasta atau BUMN/BUMD yang memanfaatkan Aset Negara tersebut – baik layanan angkutan maupun pengembangan properti. Lebih jauh, kajian akademik MTI juga menyarankan bahwa upaya untuk privatisasi angkutan dan layanan jalan rel harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Tidak semua model privatisasi dari luar negeri cocok diterapkan di Indonesia. Sebagai catatan, angkutan KA di Perancis masih merupakan perusahaan Negara, dan 70% KA perkotaan di dunia masih disubsidi. Privatisasi horizontal yang merupakan regionalisasi seperti di Jepang akan memberikan implikasi dipecahnya PT. KA menjadi beberapa wilayah (Sumatera, Jawa, Jabotabek). Sementara itu privatisasi vertikal seperti di Inggris mengharuskan pemisahan yang sangat jelas dan struktur pembiayaan yang transparan bagi berbagai jenis “komoditi” layanan angkutan kereta api. Dengan rejim “good governance” yang saat ini dimiliki, nampaknya tidak mudah hal itu akan dapat terlaksana. Singkatnya, MTI berpendapat bahwa perlu pembuktian yang lebih meyakinkan dari pemerintah atas pilihan mana yang akan ditempuh dalam upaya pelibatan swasta dalam penyelenggaraan angkutan jalan rel.

MASYARAKAT TRANSPORTASI INDONESIA (MTI) menyediakan platform komunikasi dan diskusi dalam permasalahan transportasi di Indonesia. MTI membangun aliansi dengan berbagai organisasi nasional dan internasional dalam mendorong diskursus publik dalam isu-isu nasional dan lokal transportasi diharapkan kebijakan publik dalam bidang transportasi dapat diimplementasikan sehingga memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan.

**Sekretariat MTI :**

Nariba Plaza, Suite D9

Jl. Mampang Raya 39, Mampang Prapatan, Jakarta 12790

Tel 0815 9706890 Fax 0815 9709790

[www.mti-its.or.id](http://www.mti-its.or.id) ♦ [sekretariat@mti-its.or.id](mailto:sekretariat@mti-its.or.id) ♦ [sekretariat\\_mti@indosat.net.id](mailto:sekretariat_mti@indosat.net.id)